



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK

JALAN TENTARA PELAJAR NO. 12 KAWASAN INOVASI PERTANIAN CIMANGGU, BOGOR 16114
TELEPON : (0251) 8336757, FAKSIMILE : (0251) 8321608, 8322933
WEBSITE: www.tanahpupuk.bmp.pertanian.go.id, E-mail: bmp.tanahpupuk@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK

Nomor: 854/KPTS/OT.050/H.10.2/05/2025

Tentang

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR
INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK NOMOR
148/KPTS/OT.050/H.8.2/01/2025 TENTANG
SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAH DAN PUPUK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian diperlukan dukungan dari unit kerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
 - b. Bahwa sebagai pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
 - c. Bahwa pejabat/pegawai yang Namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
 - d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta penyesuaian nomenklatur organisasi dari sebelumnya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian mencabut Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan pengangkatan pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah:
- a. Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Balai

Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;

- b. Membangun koordinasi, penyiapan dokumen, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
- c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.

KETIGA : Tim Kerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 23 Mei 2025

Kepala Balai,



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D
NIP 197808172002121004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
- 3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 4. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
- 5. Yang bersangkutan.
- 6. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala BRMP Tanah dan Pupuk

Nomor : 854/KPTS/OT.050/H.10.2/05/2025

Tanggal : 23 Mei 2025

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D	Kepala Balai	Pembina
2	Adha Fatmah Siregar, M.Si., Ph.D	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Modernisasi Pertanian	Penanggungjawab
3	Tia Rostaman, S.Si., M.Si	Kepala Subbag Tata Usaha	Anggota
4	Linca Anggria, S.Si., M.Sc., Ph.D	Ketua Tim Kerja Layanan, Penilaian Kesesuaian, dan Pendayagunaan Hasil	Anggota
5	Wiwid Indah Lestari	Lab. Mineralogi	Penanggungjawab Manajemen Perubahan
6	Roza Rahmayeni, A.Md	Tim Kerja LPKPH	Penanggungjawab Penataan Tatalaksana
7	Risa Aldila Maulidina, A,Md	Subbag Tata Usaha	Penanggungjawab Penataan Manajemen SDM Aparatur
8	Teguh Pribadi Wijaya, SP	Tim Kerja PEPMP	Penanggungjawab Penguatan Akuntabilitas
9	Graha Puma Putra, A.Md.Si	Lab. Biologi	Penanggungjawab Penguatan Pengawasan
10	Ari Iswanto	Tim Kerja LPKPH	Penanggungjawab Peningkatan Pelayanan Publik

Kepala Balai,


Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D
NIP 197808172002121004